



RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PANGKALPINANG
2022**


1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta SKPD dan RPJMD. Renja SKPD disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja

kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta Program dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah:

- 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah:

- a. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan di tahun 2023 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2023 sampai Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam mewujudkan pelayanan publik khususnya untuk urusan lingkungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II **EVALUASI RENJA PERANGKAT** **DAERAH TAHUN LALU**

BAB II BERISI:

2.1	<i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>
2.2	<i>Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</i>
2.3	<i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</i>
2.4	<i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD</i>
2.5	<i>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</i>

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

1. Meningkatnya Kualitas Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 sebesar 65,63 nilai ini merupakan nilai indeks kualitas air sementara yang direlease oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per tanggal 26 November 2020. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se Indonesia masih menunggu nilai Indeks Kualitas Air final yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Di tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017–2023 target Indeks Kualitas Air sebesar 65,29, apabila dibandingkan antara target dan realisasi maka nilai indeks kualitas air tahun 2020 belum mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya refocussing anggaran sehingga kegiatan pemantauan kualitas air yang menjadi dasar perhitungan nilai IKA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilaksanakan. Rencana pemantauan yang semula ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah titik pantau 81 titik namun pada tahun 2020 hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali

pemantauan saja dengan jumlah titik pantau sebanyak 27 titik sehingga hasil yang diperoleh tidak representatif.

2. Terjaganya Kualitas Udara di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 91,03, nilai ini merupakan nilai indeks kualitas udara sementara yang direlease oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per tanggal 26 November 2020. Nilai indeks kualitas udara yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 86,49. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target Sasaran Strategis dari meningkatnya Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 melampaui target sebesar 5,24%.

3. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan kegiatan inventarisasi gas rumah kaca sehingga perhitungan emisi gas rumah kaca sektor limbah tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena wabah pandemi Covid 19 sehingga dilakukan refocussing anggaran. Berdasarkan capaian pada tahun 2019 penurunan emisi gas rumah kaca berhasil diturunkan sebesar 8,23% sedangkan targetnya sebesar 8,23%. Dalam RPJMD, target emisi Gas Rumah Kaca sebesar 7.280,85 Ton CO₂eq dan realisasinya sebesar 4.343,46, Ton CO₂eq.

4. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ukuran keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Persentase Keaktifan Kelompok Masyarakat dalam

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 5% dan tercapai sebesar 5%.

5. Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Publik

Ukuran keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik sebesar 100% dan tercapai 100%.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup adalah jumlah kajian lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terkait layanan izin lingkungan.

6. Secara umum capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahun 2021 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terjadi rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2020 urusan Kehutanan melaksanakan 5 (lima) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp38.599.935.506- Adapun rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.22.317.990.749,- dan belanja langsung Rp16.281.944.757,-. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp 33.000.929.265- dengan rincian belanja tidak langsung Rp.24.979.467.848,- dan belanja langsung sebesar Rp8.021.461.417-. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2021 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 24.979.467.848,- realisasinya sebesar Rp.24.648.801.145,-;
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp 8.021.461.417,- realisasi sebesar Rp.7.407.077.300,68,-.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 97,14 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama (urusan/bidang) sebesar 90,68 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung (rutin) sebesar 94,10 %.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, sebanyak di 1 program dengan 4 kegiatan.

2. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sebanyak di 0 program dengan 0 kegiatan.

3. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian, sebanyak di 4 program dengan 36 kegiatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- 1) Proses administrasi pembayaran terlambat.
- 2) Kondisi cuaca/iklim yang mempengaruhi pelaksanaan penanaman,
- 3) Ketersediaan dana tepat waktu,
- 4) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target adalah :

1) konsisten dalam perencanaan untuk penentuan kegiatan dan penganggaran,

- 2) pengumpulan data/keterangan yang valid, dan
- 3) menentukan kegiatan dari program yang realistis.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN (TAHUN BERJALAN) 2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%;		100%	100%	100%	100%		
	Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai (ASN dan THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terlayani	95 Orang	95 Orang	95 Orang	95 Orang	100%	95 Orang	---	---
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	20 Paket	---	23 Paket	23 Paket	100%	23 Paket	---	---
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat	33 ASN	---	20 ASN	20 ASN	50%	20 ASN	---	---

		kapasitasnya								
		Predikat Sakip Perangkat Daerah	Peringkat BB	---	75,18 (BB)	75,18 (BB)	100%	BB	67,06	98,61
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensi terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah 85%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Jenis Dokumen		366,67%
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	100%	---	---	---	---	---	---	---
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah Sampel Yang dilayani dalam 1 Tahun	1.350 Sampel		1225 Sampel	2.144 Sampel	195%	1.225 Sampel	2.793 Sampel	---
	Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Parameter Lingkungan Usulan Parameter untuk Akreditasi	32 Parameter	---	32 Parameter	32 Parameter	100%	---	---	---
	Layanan Sampling	Jumlah Titik	30 Titik	---	---	---	---	25 Titik	---	---

	Parameter Kualitas Lingkungan	Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana laboratorium	Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium yang terpenuhi	2 Paket		2 paket	2 Paket	100%	2 Paket	---	---
	Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT laboratoriu yang terlatih	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	---	----
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan yang terpenuhi	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	---		
	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup		1 Dokumen	---	---	---	---	---	---	---
	Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	---		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	---	1 Dokumen	---
	Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	---		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	---	1 Dokumen	

	Penyusunan Dokumen KLHS	Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun	2Dokumen	---	2 Dkumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	1 Dokumen	---
	Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	---	---	---	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	%
		Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang Tersusun	1 Buku		---	----	---	1 Buku	---	
	Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani	10 Usaha/Kegiatan	---	6 usaha/Kegiatan	6 usaha/Kegiatan	100%	8 Usaha/ Kegiatan	---	---
	Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi hasil Evaluasi	7 Rekomendasi	---	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100%	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100%
	Validasi kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Vaidasi	7 Rekomendasi	---	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100%	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100%
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tersusun	---	---	---	---	---	1 Dokumen	---	---

		Sungai yang ditindak lanjuti								
		Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang Melebihi Nilai Ambang Batas	2%	---	---	---	---	---	---	---
	Identifikasi Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21 Titik Pantau	---	21 Titik Pantau	21 Titik Pantau	100%	21 Titik Pantau	---	---
		Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	62%	---	---	---	---	---	---	---
	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	100 Usaha/Kegiatan	---	50 Usaha/Kegiatan	50 Usaha/Kegiatan	100%	70 Usaha/Kegiatan	---	---
	Penerimaan, Penelaahan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diverifikasi	14 kasus	---	14 kasus	14 kasus	100%	14 kasus	---	---
	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase Volumen pengolahan Sampah yang ramah lingkungan	0%	---	---	---	---	---	---	---
	Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan	Jumlah laporan/Dokumen	1 Dokumen	---	---	---	---	2 Laporan	---	---

		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	50 Kali	---	---	---	---	---	---	---
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survei kepuasan pelayanan internal	90 %							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Tersedia yang tersedia	3 Unit	---	---	---	---	---	---	---
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	5 Unit	---	---	---	---	---	---	---
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey kepuasan pelayanan internal	90	---	---	---	---	---	---	---
		Jumlah Materai	975 Lembar	---	---	---	---	---	---	---
		Jumlah surat/barang yang dikirim	1 Paket	---	---	---	---	---	---	---
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	---	---	---	---	---	---	---
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	1 Paket	---	---	---	---	---	---	---
	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase	75 Persentase							

		Jumlah titik pantau kualitas udara	28 Titik Pantau	---	---	---	---	---	---	---
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Persyaratan Akreditasi Laboratorium	4 Dokumen	---	---	---	---	---	---	---
		Jumlah Sampel Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terlayani	12000 Sampel	---	---	---	---	---	---	---
		Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terlayani	40 Titik Sampling	---	---	---	---	---	---	---
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	80 Persentase							
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Tersusun	1 Dokumen	---	---	---	---	---	---	---
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang tersusun	1 Dokumen	---	---	---	---	---	---	---
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	80 Persentase							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan beberapa indikator sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat indikator Kinerja Kunci salah satunya adalah indikator kinerja Kunci bidang lingkungan hidup. Terdapat 5 indikator layanan lingkungan hidup untuk tingkat Provinsi yaitu:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 63,99 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA) 76,81, Indeks Kualitas Udara (IKU) 81,54 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 42,1. Jika dibandingkan dengan target IKLH Nasional pada tahun 2020 sebesar 66,65 maka IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dibawah target IKLH Nasional sehingga perlu dilakukan berbagai intervensi untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi

Tahun 2020 Rasio pejabat pengawas Lingkungan Hidup terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi sebesar 0,684%. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 orang, sementara jumlah usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 146 Usaha/kegiatan.

c. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum lingkungan tahun 2020 tercapai 85%. Kasus lingkungan hidup yang masuk tahun 2020 sebesar 22 kasus dan yang dapat diverifikasi sebesar 17 kasus.

d. Pengukuran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Renstra Tahun 2017-2023 dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Kementerian Dalam Negeri :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis

$$\text{Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (\%)} = \frac{\text{Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (hektar)}}{\text{Luas Lahan Kritis (hektar)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (hektar)} &= \frac{4.164 \text{ hektar}}{20.886 \text{ hektar}} \times 100\% \\ &= 20,13\% \end{aligned}$$

Catatan :

- 1. Lahan Kritis adalah lahan yang tidak produktif meskipun dikelola produktifitas lahan sangat rendah bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit dari biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburan rendah. (Pedoman Penyusunan LPPD 2017, Kementerian Dalam Negeri).*
- 2. Luas Lahan Kritis Tahun 2018 berdasarkan rewiw BPDAS Tahun 2018 seluas ± 20.886 Hektar*

2. Kerusakan Kawasan Hutan

$$\text{Kerusakan Kawasan Hutan (\%)} = \frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan (hektar)}}{\text{Luas Kawasan Hutan (hektar)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kerusakan Kawasan} \\ \text{Hutan (\%)} &= \frac{41.739,55 \text{ hektar}}{657.378,26 \text{ hektar}} \times 100\% \\ &= 6,35\% \end{aligned}$$

Catatan:

Kerusakan hutan disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pembabatan hutan dengan sengaja (Pedoman Penyusunan LPPD 2017, Kementerian Dalam Negeri).

Berdasarkan pencapaian atas IKK Urusan Kehutanan :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2018 sebesar 41464 hektar (20,13%) dan pada tahun 2019 sebesar 4.164 hektar (20,13%), dengan demikian luas lahan yang ter rehabilitasi sebesar 6.112,24 hektar.
2. Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2018 sebesar 41.739,55 hektar (6,35%) dan pada tahun 2019 sebesar 41.739,55 hektar (6,35%), dengan demikian terdapat penurunan dalam Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 30 hektar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kementerian PAN dan RB :

1. Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%), target 11,57 %, Realisasi 11,57% atau 189.965 hektar.

$$\begin{aligned} \text{Luas Kawasan} \\ \text{Lindung (\%)} &= \frac{\text{Luas Kawasan Lindung}}{\text{Luas Daratan Provinsi} \\ \text{Kepulauan Bangka} \\ \text{Belitung}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas Kawasan} \\ \text{Lindung (\%)} &= \frac{219.881,38 \text{ hektar}}{1.642.414 \text{ hektar}} \times 100\% \\ &= 13,39\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pencapaian atas IKK Dinas Kehutanan:

1. Capaian IKU 219.881,38 ha, merupakan jumlah Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung (HL) sebesar 184.276,95 Ha dan Hutan Konservasi (TN/TWA/TAHURA) seluas 35.604,43 Ha.
2. Potensi lain bisa menjadi dasar jika ditetapkan sebagai Kawasan Lindung, yaitu berasal dari fungsi sepadan pantai, sepadan sungai, matai air dan

pantai berhutan mangrove.

2.2.2. Indikator MISI VI RPJMD

Didalam Misi VI RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat beberapa Indikator untuk bidang lingkungan hidup yaitu:

Indikator Tujuan Misi VI RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi indikator tujuan pengelolaan lingkungan hidup dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023. Sejalan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga setiap perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Berikut ini disajikan data IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berdasarkan media briefing Kementerian LHK pada tanggal 24 Februari 2021 melalui live streaming :

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	:	73.5
IKA (Indeks Kualitas Air)	:	65.63
IKU (Indeks Kualitas Udara)	:	91.03
IKL (Indeks Kualitas Lahan)	:	39.32
IKG (Indeks Kualitas Gambut)	:	79.51
IKAL (Indeks Kualitas Air Laut)	:	70.66

2.2.3. Indikator

or Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan

Sesuai dengan Dokumen Renja Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandai dengan Indeks Kualitas Air. Pada tahun 2020 Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 65,63, sedangkan target sebesar 65,29. Artinya target tahun 2020 tidak terpenuhi.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air adalah:

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Total Coli, Fecal Coli, TDS, pH, Nitrat, Amonia
2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air pada 2 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemantauan ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
3. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) adalah:

$$IKA = PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}{2}}$$

Keterangan:

IKA = Indeks Kualitas Air

dimana:

(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij


(Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PIj \leq 1,0$
2. Tercemar Ringan jika $1,0 < PIj \leq 5,0$

3. Tercemar Sedang jika $5,0 < \text{Plj} \leq 10,0$
4. Tercemar Sedang jika $\text{Plj} > 10,0$

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2019 dengan Tahun 2020



Gambar 1. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019 dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebesar 65,63, sementara nilai Indeks Kualitas Air tahun 2019 sebesar 76,61. Maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 menurun 14,55%. Akan tetapi, karena target kinerja tahun 2020 adalah 69,29 maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berhasil memenuhi target.


Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Indeks Kualitas Air Nasional

Tabel 2.2 Capaian Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan 2020 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	IKA	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4
1	IKA Bangka Belitung	76,81	65,63
2	IKA Nasional	52,61	53,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan 2020; IKLH Tahun 2019 dan 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan tabel 3.1.2 di atas, terlihat bahwa nilai Indeks kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berada diatas nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional sebesar 52,61 sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) Bangka Belitung sebesar 76,81. Untuk tahun 2020 tidak melakukan perhitungan IKA karena refocussing anggaran sehingga nilai IKA menggunakan data yang dikeluarkan oleh KLHK yaitu sebesar 65,63 atau 94,71% dari target. Untuk tahun 2020 walaupun terjadi penurunan terhadap tahun 2019 namu IKA Bangka Belitung tahun 2020 masih berada di atas IKA Nasional yaiotu 65,63 untuk Bangka Belitung dan 53,53 untuk IKA Nasional.



Gambar 2. Grafik Indeks Kualitas Air (IKA) Bangka Belitung dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air Nasional Tahun 2019 dan 2020

Data Dukung Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Perhitungan IKA Tahun 2020 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 9 (sembilan) sungai di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada masing-masing sungai jumlah parameter kualitas air yang diukur dan dianalisis sebanyak 20 parameter yang terdiri dari 2 (dua) parameter fisik, 16 (enam belas) parameter kimia dan 2 (dua) parameter biologi.

Pemantauan dilakukan di 3 (tiga) titik. Langkah perhitungan dilakukan melalui penentuan satu mutu air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks. Namun tahun 2020 kegiatan pemantauan tidak dapat dilakukan karena adanya refocussing anggaran data dukung capaian indeks kualitas air 2020 tidak dapat disajikan.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihitung berdasarkan hasil pemantauan dengan metode *passive sampler* dengan parameter yang diukur adalah SO_2 dan NO_2 . Metode ini menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu (14 hari pemajangan) tanpa menggunakan pompa penghisap dan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten/kota dilakukan pada lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Upaya pengendalian pencemaran udara telah dilakukan dari sumber bergerak, tidak bergerak dan kegiatan pendukung lainnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan penghitungan IKU dikarenakan refocussing anggaran sehingga nilai

IKU yang diperoleh menggunakan angka hasil pemantauan dari KLHK. Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 91,03 sedangkan target sebesar 86,49. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target sasaran strategis dari meningkatnya kualitas udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 melampaui target sebesar 5,24%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Udara adalah adalah :

1. Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO_2 dan SO_2 . Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.
2. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui *European Regional Development Fund* pada Regional Initiative Project, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks > 1 , berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah:


$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

Keterangan:

IKU = Indeks Kualitas Udara

I_{EU} = standar European Union (EU) Directives

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2019 dengan Tahun 2020




Gambar 3. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Udara Bangka Belitung Tahun 2019 – 2020

Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebesar 91,03 sementara nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2019 sebesar 81,5. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2020 terdapat peningkatan nilai IKU sebesar 11,69% dari capaian tahun 2019.

Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Indeks Kualitas Air Nasional

Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KLHK sebesar 91,03 sedangkan IKU Nasional sebesar 86,56. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi indeks kualitas udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedikit berada di bawah angka indeks nasional dengan selisih 5,06 poin namun tetap bisa dikategorikan baik.



Gambar 4. Perbandingan Indeks Kualitas Udara Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 dan Tahun 2020

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengendalian pencemaran udara :

- a. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala
- b. Untuk mendukung pemantauan kualitas udara, pada tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT Laboratorium telah memiliki peralatan pemantauan kualitas udara sehingga diharapkan untuk selanjutnya hasil uji kualitas udara yang dilakukan di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan semakin baik.
- c. Pengawasan terhadap perusahaan terus dilaksanakan terkait kataatan perusahaan dalam hal pengendalian pencemaran udara sehingga emisi yang dikeluarkan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

c. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan kegiatan inventarisasi gas rumah kaca sehingga untuk penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak dapat dilakukan perhitungan. Berdasarkan capaian tahun 2019 berhasil diturunkan sebesar 8,23% sedangkan target sebesar 8,23%. Didalam RPJMD target

emisi gas rumah kaca sebesar 7.280,85 ton CO₂eq dan realisasinya sebesar 4.343,46, ton CO₂eq. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berada dibawah rentang nilai target emisi gas rumah kaca.

d. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ukuran keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Persentase Keaktifan Kelompok Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni sebesar 5% dan tercapai sebesar 5%.

e. Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Publik

Ukuran keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik sebesar 100% dan tercapai 100%.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup adalah jumlah kajian lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terkait layanan izin lingkungan.

Data Dukung Capaian Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Publik

Tabel 2.3. Grafik Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Publik

No	Jenis Kajian	Jumlah Kajian yang diselenggarakan	Jumlah Kajian yang diselenggarakan Sesuai Prosedur	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	---	---	---
2	Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	1 Kajian	1 Kajian	100%
3	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	34 Kajian	34 Kajian	100%
	Total Kajian	35 Kajian	35 Kajian	100%

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa selama tahun 2020 kajian yang paling banyak diselenggarakan adalah kajian mengenai dampak lingkungan yaitu sebanyak 35 penyelenggaraan dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
INDIAKTOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	---	IKK	'---	'---	'---	'---	66,09	73,5	75,51	75,74	
5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	---	IKK	'---	'---	'---	'---	27,40	100 %	'---	'---	
6	Rasio pejabat pengawas LH didaerah (PPLHD) diprovinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	---	IKK	'---	'---	'---	'---	0,684%	2,94 %	'---	'---	
7	Penegakan hukum lingkungan	---	IKK	100%	100%	100%	100%	85%	77,27 %	100%	100%	
INDIKATOR MISI VI RPJMD												
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	---		59,76	60,96	62,18	62,53		73,5	60,96	62,18	
INDIKATOR KINERJA												

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN												
	Indeks Kualitas Air (IKA)	---	IKU	58,55	57,25	56,30	69,39	76,81	65,63	69,39	69,49	
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	---	IKU	---	---	---	86,55	'---	70,66	86,55	86,56	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	---	IKU	90,00	89,90	89,80	86,51	81,54	91,03	86,51	86,53	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Peraturan Gubernur yang dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Identifikasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

- a. Kurangnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki 1 orang Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup, sementara jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Provinsi sampai dengan tahun 2020 sebanyak

149 izin usaha/kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2011 tentang jabatan fungsional jabatan pasal pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa penetapan jumlah formasi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup untuk seorang pengawas lingkungan hidup 1 (satu) tahun paling sedikit 48 (empat puluh delapan) kali pengawasan lingkungan hidup.

- b. Pencemaran air dan permasalahan lingkungan yang masih terjadi.
- c. Alokasi anggaran untuk lingkungan hidup belum memadai.
- d. Belum adanya TPA Regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani sampah skala regional. Ditambah lagi beberapa indikator kinerja telah menggunakan TPA Regional sebagai salah satu ukuran capaian kinerja bidang lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Kurangnya kemitraan dengan Komunitas pencinta lingkungan
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional

Sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2023 Visi yang akan dicapai provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 kedepan adalah “Babel Sejahtera, provinsi Maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Terkait

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi mengemban misi ke enam yaitu meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, tujuan dari misi tersebut adalah peningkatan kualitas lingkungan. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah diukur dengan peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta Emisi Gas Rumah Kaca. Beberapa komponen pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain

- Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), untuk IKTL menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk Mendukung Emisi gas Rumah Kaca, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil peran pada penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Limbah.

Tabel 2.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,76	60,96	62,18	63,42	64,69
2.	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,85	67,80	67,16	68,51	69,88
3.	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,30	87,86	90,49	93,21	96,01
4.	Mengendalikan Efek gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	7.745,58	7.280,85	6.843,99	6.433,35	6.047,35

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kualitas air sungai yang menurun

Persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing sungai, 75 persen parameter kualitas air sungai masih di bawah ambang batas baku mutu sesuai dengan peruntukan kelas II yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Pada tahun 2012 persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu sebesar 72 persen dan pada tahun 2016 menjadi 57,34 persen. Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 ini menurun dari tahun 2017 dari 50,00 menjadi 49,26. Hal ini dikarenakan Parameter BOD, Fosfat dan Mikrobiologi banyak yang melebihi baku mutu.

Menurunnya kualitas air dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Faktor alam karena curah hujan yang sangat ekstrim, banjir rob, dan pendangkalan sungai sehingga tidak mampu menampung debit air hujan. Sedangkan faktor manusia dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada tutupan lahan dan penggunaan lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan sehingga berkurangnya resapan air serta banyak sebaran kolong bekas tambang yang mengganggu aliran sungai.

b. Kualitas udara yang menurun

Nilai indeks kualitas udara (IKU) tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan, dimana IKU tahun 2018 adalah 89,09 sedangkan tahun 2019 adalah 81,5 sehingga terdapat selisih sebesar 7,59. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan kepadatan lalu lintas. Hal ini menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang berpengaruh pada penambahan gas-gas pencemar penyebab penurunan kualitas udara ambien. Selain itu data pemantauan kualitas udara kurang representatif karena pengambilan sampel udara tidak dilakukan di semua titik sampling. Dari 4 titik sampling yang dilakukan

pemantauan, terdapat satu lokasi yang tidak dilakukan sampling sehingga mempengaruhi perhitungan nilai IKU.

- c. Pengawasan terhadap aktivitas usaha/kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Provinsi, masih belum optimal

Kinerja pengawasan terhadap aktivitas usaha/kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan persentase yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas usaha/kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 masih fluktuatif. Pengawasan terhadap aktivitas usaha/kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum seluruhnya terawasi.

Pada tahun 2012 – 2019 rata-rata realisasi pengawasannya masih di bawah angka 50 persen, hal ini disebabkan karena adanya kendala / permasalahan yang dihadapi sehingga belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan (izin lingkungan) yang diterbitkan provinsi sebagai berikut:

1. Sebanyak 35 Usaha/Kegiatan (izin lingkungan) tidak dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan, dengan rincian : 16 (enam belas) usaha/kegiatan (izin lingkungan) kegiatan pemerintah, terbitkan karena menjadi persyaratan untuk peningkatan izin, seperti kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dinas PUPR, 5 (lima) usaha/kegiatan (izin lingkungan) tidak operasional dikarenakan tidak mendapatkan lahan, 14 (empat belas) Izin usaha/kegiatan tidak operasional karena kendala teknis dan sosial, seperti kegiatan tambang laut (*off shore*) dilokasi 4 mill laut.
2. Minimnya sumber daya manusia (SDM) Pengawas lingkungan yang merupakan fungsional pejabat pengawas lingkungan hidup

(PPLH), hanya ada 1 (satu) orang fungsional pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH).


3. Keterbatasan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam melakukan proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan (izin lingkungan).
 4. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan (izin lingkungan).
- d. Belum adanya Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di tingkat regional
- Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki TPA Regional. Sedangkan proses perencanaan pembangunannya sudah mulai dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang.

Tabel 2.6. Data Historis IKU, IKA, IKTL dan IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020

TAHUN	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2015	95.61	81.67	45.2	71.26
2016	80.4	82.06	45.33	66.88
2017	94.97	72.5	44.61	67.85
2018	89.09	82.13	40.78	67.68
2019	81.54	76.81	41.20	66.09
2020	91.03	65.63	---	73.5

Jika dilihat dari data historis diatas, maka IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan untuk nilai total IKLH dari tahun 2015-2020. Jika dilihat perbandingan pencapaian IKLH dengan target IKLH yang ada di RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diatas target IKLH yang ditetapkan di dalam RPJMD.

Berikut perbandingan capaian IKLH Target RPJMD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IKLH Nasional.



Gambar 5. Perbandingan IKLH target RPJMD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IKLH Nasional

Jika di lihat perbandingan pencapaian IKLH dengan target IKLH yang ada di RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatas target IKLH yang ditetapkan di dalam RPJMD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan mempertimbangkan Program Prioritas serta target yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2017-2023.

Berdasarkan telaahan yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat Program, Kegiatan, sub Kegiatan beserta indikator dan pagu anggaran, secara umum sudah sesuai dengan Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, namun masih terdapat hal yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu:

1. Perlunya penambahan anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup, pada Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi terutama untuk sub kegiatan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang dengan penambahan pagu anggaran

sebesar Rp 225.595.000, hal ini dikarenakan adanya pengintegrasian Dokumen Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada usulan Renja tahun 2023.

Review terhadap RKPD Tahun 2023 secara rinci di sajikan dalam tabel 2.4. pada tabel tersebut disampaikan kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya diikuti dengan pagu anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan organisasi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80-90	55.034.780	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80-90	55.034.780	
		Pangkalpinang	Survey kepuasan pelayanan internal	80%	1.978.113.780	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Survey kepuasan pelayanan internal	80%	1.978.113.780	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75%	274.405.000	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75%	500.000.000	Disulkan untuk penambahan pagu anggaran sebesar 252.595.000 dikarenakan adanya pengintegrasian Dokumen Peninjauan kembali Rencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	85%	1.608.937.000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	85%	1.608.937.000	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	50%	60.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	50%	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbina	35%	74.658.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbina	35%	74.658.000	
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100%	60,000,000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100%	60,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh melalui mekanisme penginputan usulan lewat Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Terdapat beberapa pekerjaan atau kegiatan yang tidak dapat diakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikarenakan usulan tersebut bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang - Undang 23 Tahun 2004.

Daftar usulan kegiatan hasil Forum Konsultasi Publik disajikan dalam tabel Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	(Usulan dari Masyarakat dari Bp. Holis, Kepala Desa Tiram) Usulan berupa permintaan tempat pembuangan sampah untuk lingkup kecamatan Sadai Didalam Permendagri 90 Tahun 2019 tidak ada program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang dapat mengakomodir usulan tersebut	Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Tukak Sadai Tiram	'-----'	'-----'	Usulan tersebut belum dapat diakomodir didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dikarenakan bukan kewenangan Provinsi dan usulan ini akan di teruskan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, ataupun melalui mekanisme pendanaan CSR
2	Usulan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan blm maksimal (Pokir Dewan, a.n. Bapak Junaidi Racman, Fraksi PDIP)	Kabupaten Belitung			Jika permasalahan tersebut merupakan kewenangan Provinsi (Izin PPLH diterbitkan oleh Provinsi) maka akan di akomodir melalui sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<p>Program: Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan: Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p>		<p>Program: Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan</p> <p>Kegiatan: Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diawasi</p> <p>Sub Kegiatan: Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi</p>	<p>50%</p> <p>15 izin/usaha</p> <p>15 izin/usaha</p>	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3	<p>Usulan kegiatan untuk bantuan agar kolong bekas pertambangan untuk tidak dibiarkan begitu saja (Pokir Dewan a.n. H. Taufik Mardin dari Fraksi PDIP)</p> <p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	Belum dapat diakomodir didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, karena kolong tidak termasuk kedalam 11 urusan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, namun akan dilakukan upaya untuk memfasilitasi kegiatan tersebut melalui mekanisme CSR
4	<p>Usulan kegiatan berupa Bantuan container sampah (Pokir Dewan a.n. H. Taufik Mardin dari Fraksi PDIP)</p>	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung			Belum dapat diakomodir karena bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>		<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Belitung (Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota bahwa untuk sub bidang persampahan kewenangan yang ada di Provinsi terbatas pada Penanganan sampah di TPA/TPST regional. dikarenakan bukan kewenangan Provinsi dan usulan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Belitung</p>
5	<p>Usulan Berupa pembangunan tempat pembuangan sampah akhir didesa buluh tumbang (Pokir Dewan a.n. Rudi Hartono dari Fraksi Demokrat)</p> <p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung</p>	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Program: ---</p> <p>Kegiatan: ----</p> <p>Sub Kegiatan: ----</p>	<p>Belum dapat diakomodir karena bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota bahwa untuk sub bidang persampahan kewenangan yang ada di Provinsi terbatas pada Penanganan sampah di TPA/TPST regional. dikarenakan bukan kewenangan Provinsi dan usulan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Belitung</p>

Isu – isu lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi kepulauan Bangka Belitung 2017-2023 antara lain:

- Lingkungan hidup banyak yang rusak
- Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang belum konsisten

Isu – isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra tahun 2017 – 2023, meliputi:

1. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup (Perubahan Lingkungan Strategis Internal maupun Eksternal).
2. Pengelolaan Sampah yang tidak ramah lingkungan.
3. Rendahnya Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman pembangunan yang berkelanjutan.
5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kurangnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang mendukung optimalnya capaian pendapatan asli daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024.

Hal ini diuraikan pada Bab 1: Batasan Pembangunan Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Bab 7 mengenai pembangunan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pada bagian pengarusutamaan diuraikan kembali pentingnya penanggulangan perubahan iklim dan antisipasi bencana dengan meningkatkan ketahanan di bidang pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukam.

Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan Lingkungan Hidup dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 74 – 75,25.
2. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.1. Tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,99

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Air Laut
- c. Indeks Kualitas Udara
- d. Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

Tabel 3.2. Sasaran Strategis Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	69,49

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
2	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	86,56
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	86,53
4	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Emisi gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	8,51%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbentuk Program dan Kegiatan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Dasar Pertimbangan penetapan Program dan Kegiatan prioritas ini adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Khususnya misi VI RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ke enam yaitu meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
2. Upaya untuk pencapaian SDGs yang terdapat pada pilar pembangunan lingkungan

Jumlah Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebanyak 5 Program, 7 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan. Rumusan program dan kegiatan di dalam Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 selaras dengan rancangan awal RKPD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung baik dari jenis program dan kegiatan maupun besaran pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 050/0119/BAPPEDA-II tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, tercantum pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.029.113.780 untuk belanja rutin dan wajib.

A. Urusan Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 2) dSub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

B. URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 4. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 5. Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 - 1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi

Tabel 3.3. Distribusi Pagu Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
----	---------	---------------	------------

1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.050.473.780	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.050.000.000	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.751.937.000	
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.000.000	
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	74.658.000	
5	Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.000.000	
6			
	Jumlah	5.047.068.780	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2023. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Terlampir)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, April 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

FERY AFRIYANTO, S.T
Pembina Utama Madya
NIP. 197004091996031004